



**PENGEMBANGAN UMKM MELALUI FINTECH SYARIAH DI TENGAH  
WABAH COVID-19**

**(Studi Kasus UMKM pengguna aplikasi Alami Fintek Sharia di Kab Malang)**

**SKRIPSI**

Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat  
Untuk Memperoleh Gelar Sarjana Ekonomi

Oleh  
**Sintia Nurjanah**  
**NPM. 21901083040**



**UNIVERSITAS ISLAM MALANG**  
**FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS**  
**PROGRAM STUDI PERBANKAN SYARIAH**

**2023**

### ABSTRAK

*Covid 19 memberikan dampak untuk pelaku umkm dengan mengalami penurunan perekonomian. Lembaga keuangan yang mendukung perkembangan selama mengalami pandemi covid-19 adalah fintech syariah. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui apakah fintech syariah berperan dalam pengembangan umkm selama masa pandemi atau tidak. Metode penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif dengan melakukan observasi, wawancara dan dokumentasi kepada para pelaku umkm. Penelitian ini menggunakan data primer dan data sekunder yang didapat dari data yang telah ada sebelumnya. Teknik analisis data penelitian ini adalah deskriptif kualitatif, dengan menguraikan peran fintech syariah dalam pengembangan umkm di masa pandemi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa fintech syariah memberikan pembiayaan modal usaha yang dapat digunakan sebagai pengembangan umkm melalui peningkatan kualitas produk, peningkatan penjualan dan peningkatan keuntungan. Selain itu teknologi yang semakin berkembang dapat dijadikan sebagai fasilitas untuk menjual produk secara online dengan memanfaatkan marketplace.*

**Kata Kunci:** *Fintech Syariah, UMKM, Covid19.*






## ABSTRACT

*Covid 19 had an impact on SMEs by experiencing a decline in the economy. Financial institutions that support developments during the Covid-19 pandemic are sharia fintech. The purpose of this research is to find out whether Islamic fintech plays a role in the development of SMEs during the pandemic or not. This research method uses qualitative research methods by conducting observations, interviews and documentation of MSME actors. This study uses primary data and secondary data obtained from pre-existing data. The research data analysis technique is descriptive qualitative, by outlining the role of Islamic fintech in the development of MSMEs during a pandemic. The results of the study show that Islamic fintech provides venture capital financing that can be used for the development of SMEs through improving product quality, increasing sales and increasing profits. In addition, increasingly developing technology can be used as a facility to sell products online by utilizing the marketplace.*

**Keywords:** *Sharia Fintech, MSMEs, Covid19.*



## BAB I

### PENDAHULUAN

#### 1.1 Latar Belakang

Tahun 2019 Dunia dilanda wabah penyakit *covid-19* yang bermula pada kota Wuhan dan akhirnya menyebar luas ke Negara-negara tetangga salah satunya adalah Indonesia. Hingga saat ini wabah *covid-19* belum hilang hingga membuat masyarakat Indonesia harus hidup berdampingan dengan peraturan-peraturan untuk mencegah *covid-19* seperti memakai masker, menjaga jarak, mencuci tangan dan protokol kesehatan lainnya. *Covid-19* memberikan dampak negatif untuk kehidupan masyarakat Indonesia yaitu seperti peraturan pemerintah yang memberlakukan seluruh kegiatan dilakukan daring dan juga harusnya pengurangan karyawan diberbagai perusahaan yang akhirnya menyebabkan angka tinggi pengangguran di Indonesia. Selain itu pihak lain yang terkena dampak covid-19 adalah pelaku UMKM. Segmen UMKM mengalami penurunan pendapatan karena barang-barang yang menjadi mahal dan langka.

Pandemi *Covid-19* memberikan dampak buruk bagi perekonomian dalam negeri, korporasi yang melambat, sektor keuangan yang terganggu, kegiatan bisnis para pelaku UMKM dan banyak aspek lainnya. Kementrian Keuangan mengatakan bahwa wabah *covid-19* dapat memberikan ancaman kehilangan pendapatan, penyebab tidak dapat bekerja dan sulitnya memenuhi kebutuhan. Bagi korporasi,pelemahan perekonomian akibat virus corona, kegiatan perdagangan mengalami penurunan daya beli, jasa transportasi dan sektor akomodasi menjadi

pihak paling rentan terkena dampak *covid-19*. Sehingga mengakibatkan adanya gangguan aktivitas bisnis yang akan menurun kinerjanya, pemutusan hubungan kerja dan dampak paling buruk mengalami ancaman kebangkrutan. Kementerian Keuangan meneliti dampak *covid-19* membuat UMKM tidak dapat melakukan usahanya sehingga terganggu kemampuan memenuhi kebutuhan kredit.

*Lockdown* di Indonesia telah menghentikan aktivitas ekonomi secara tiba-tiba, dengan penurunan permintaan dan mengganggu rantai pasokan di seluruh dunia. Setelah melakukan survei lebih dari 50% UMKM menunjukkan bahwa mereka bisa gulung tikar. UMKM ( Usaha Mikro Kecil Menengah ) di Indonesia telah menjadi peran penting dalam sistem perekonomian di Indonesia, yaitu perluasan kesempatan tenaga kerja karena UMKM merupakan unit-unit usaha yang mempunyai jumlah yang lebih banyak dibandingkan usaha industri. UMKM juga merupakan sebagai bantuan atau dorongan kepada masyarakat berpenghasilan rendah untuk menjalani kegiatan ekonomi produktif, selain itu UMKM juga jenis usaha yang berperan penting untuk peningkatan PDB (Pendapatan Domestik Bruto) suatu Negara khususnya di Indonesia dan mengurangi pengangguran. Gerakan UMKM sendiri disambut baik oleh para pelaku bisnis khususnya bagi para wirausaha muda. UMKM sebagai bagian dari perekonomian juga harus lebih meningkatkan daya saing dengan melakukan inovasi.

Strategi untuk para pelaku UMKM bertahan ditengah pandemi ini adalah dengan dituntut untuk dapat menyesuaikan diri terhadap kondisi yang terjadi. Beberapa strategi yang dapat dilakukan pelaku UMKM untuk mempertahankan

bisnisnya yaitu dengan melakukan penjualan melalui *e-commerce* karena masyarakat lebih banyak beralih belanja online, Lalu melakukan pemasaran produk dengan memanfaatkan teknologi digital untuk menjangkau lebih banyak konsumen, setelah itu melakukan perbaikan kualitas produk dan kualitas serta jenis layanan dan yang terakhir adalah melakukan pemasaran hubungan pelanggan untuk dapat menciptakan kepercayaan konsumen.

Pemerintah telah mengeluarkan UU No.20 tahun 2008 mengenai pemberlakuan atas UMKM, yang membuat UMKM memiliki sebuah landasan hukum yang kuat untuk menjadi salah satu sektor ekonomi nasional yang harus diberdayakan dan dikembangkan untuk bisa memberikan kontribusi bagi pertumbuhan ekonomi nasional. Permasalahan UMKM antara lain keterbatasan fasilitas kredit mikro, prosedur dan persyaratan kredit perbankan yang rumit dan tingginya bunga kredit serta kurang sosialisasi produk pinjaman dan keterbatasan pelayanan kredit. Padahal kala pemberdayaan UMKM dilakukan, peranan UMKM sangat strategis, karena potensinya yang besar dalam menggerakkan kegiatan ekonomi masyarakat dan menjadi tumpuan sumber pendapatan sebagian besar masyarakat dalam meningkatkan kesejahteraan. Selain itu, untuk menanggulangi masalah dihadapi pelaku UMKM pemerintah melaksanakan beberapa upaya yaitu salah satunya adalah penerima program bantuan pemerintah seperti Kartu Prakerja, Subsidi tariff listrik dan lainnya.

Sektor UMKM memberikan kontribusi bagi prekonomian Indonesia pada masa krisis, dimana UMKM memiliki kekuatan untuk menghadapi krisis ekonomi

karena UMKM tidak banyak terlibat pada faktor eksternal seperti hutang dalam valuta asing, dan bahan baku impor. (Malik, 2008). Keunggulan sektor UMKM menjadi kekuatan bagi UMKM untuk bisa mempertahankan usahanya. Karena minimnya keterlibatan UMKM terhadap hutang pada valuta asing dan bahan baku impor membuat kepercayaan diri yang cukup besar dalam membiayai dan mengelola usahanya sendiri tanpa melibatkan campur tangan pihak asing. Dalam menjalankan usahanya seringkali UMKM mengalami berbagai kesulitan dan hambatan, dan tak jarang pula menghadapi masalah seperti permasalahan pemasaran, permodalan dan pengelolaan. UMKM di Indonesia mempunyai jumlah permasalahan yang besar ada pada permasalahan permodalan lalu disusul dengan permasalahan bahan baku dan permasalahan pemasaran (*Badan Pusat Statistik*, 2010).

Harus diakui bahwa pandemi *covid-19* telah membuat penurunan daya beli masyarakat, dikarenakan adanya peraturan mengurangi interaksi diluar ruangan untuk mencegah penyebaran *covid-19*. Hal ini menyebabkan segala sesuatu dilakukan secara sistem daring termasuk dalam melakukan transaksi keuangan. Salah satu lembaga keuangan yang dapat berkontribusi dalam pengembangan UMKM yaitu *fintech syariah*. Bank syariah yang seharusnya menjadi salah satu lembaga keuangan untuk pengembangan pada saat terjadinya wabah *covid-19* juga mengalami dampaknya, terlebih Bank syariah belum mengoptimalkan penyaluran pembiayaan untuk kegiatan UMKM dan akhirnya mengambil lembaga keuangan lain untuk mengembangkan UMKM pada saat *pandemic covid-19*. *Fintech* dapat

memperoleh dana masyarakat dan menyalurkan pembiayaan ke sektor usaha tanpa bertemu, melainkan dengan memanfaatkan kemajuan teknologi. Hal ini disebabkan karena dengan kondisi *covid-19* yang dimana adanya peringatan *social distancing* (jaga jarak). Tetapi *fintech* dapat melakukan transaksi tanpa bertemu langsung. Saat ini juga telah banyak perusahaan-perusahaan *fintech syariah* dengan berbagai variasi produk *peer to peer landing*. *Fintech* menawarkan berbagai kemudahan bagi UMKM untuk mendapatkan pembiayaan, bahkan tidak perlu mengeluarkan banyak uang dan tenaga, cukup diam di rumah dan membuka *handphone* UMKM bisa memperoleh pembiayaan dari *fintech* (Darmawan , A. Pupung, 2018).

Ketua Umum *Asosiasi Fintech Syariah* (AFSI) Ronal Ysuuf Wijaya mengatakan bahwa *Covid-19* juga menyebabkan industri *fintech syariah* ikut mengalami penurunan mencapai 60% - 100%, beliau juga mengatakan bahwa masyarakat belum memahami konsep syariah. Selain itu, beliau juga menjelaskan bahwa fenomena ini perlu adanya edukasi secara berkelanjutan untuk meningkatkan pengetahuan dan pemahaman masyarakat, untuk mengetahui potensi yang lebih baik dan masyarakat juga belum mengenal ada sistem berinvestasi ataupun mendapatkan pembiayaan dengan menggunakan teknologi dari platform online. Ketua AFSI juga berkeinginan untuk memajukan *industry fintech syariah*, hingga membuatnya melakukan kerjasama dengan beberapa pihak. Indonesia yang menjadi penduduk muslim terbesar di dunia, yang harusnya mempunyai peluang besar untuk menjadi tempat pengembangan produk halal dan termasuk kedalam pemikiran-pemikiran ekonomi islam. Untuk itu Indonesia masih perlu adanya

kesadaran untuk meningkatkan pemahaman dan kesadaran akan produk dan jasa halal maupun gaya hidup.

Perkembangan *fintech syariah* di Indonesia sejak tahun 2016 memang mengalami perkembangan yang meningkat dan pesat, namun jumlah *fintech syariah* yang telah terdaftar di OJK tidak lebih dari 20 perusahaan. Dari tahun ke tahun *fintech* terus mengalami pertumbuhan baik dalam sisi jumlah perusahaan maupun jumlah asset dan dana yang diedarkan kepada *investree*. Menurut data dari Komite Nasional dan Keuangan Syariah (KNEKS) sebaran bisnis *Fintech* di Indonesia adalah sebagai berikut :

**Tabel 1. 1**  
**Jenis Fintech Syariah**

No	Jenis Fintech Syariah	Presentase
1	Payment	39%
2	P2P Lending	24%
3	Market Aggregator	11%
4	Crowdfunding	8%
5	Financial Planning	7%
6	Lainnya	11%

Sumber : Komite Nasional dan Keuangan Syariah (KNEKS)

Perkembangan *fintech syariah* di Indonesia pada masa pandemi ternyata juga tidak berbeda dengan fenomena *fintech* di seluruh dunia. Dampak adanya pandemi  *covid-19*  di dunia, telah membuat eropa telah bekerja semakin keras

karena peningkatan 72% penggunaan *fintech* (Aulia,2020). Hal ini disebabkan karena *fintech* mampu menjadi solusi untuk transaksi keuangan dengan para kolega dan kawan yang lebih cepat, sederhana, dan nyaman pada masa *lockdown*. *Fintech syariah* memiliki suatu yang penting dan menjadikannya sebagai salah satu inovasi yang memiliki potensi dan harus terus dikembangkan dalam waktu yang akan datang.

Perkembangan *fintech syariah* di Indonesia berada pada urutan ke lima (*Global Fintech Islamic Report,2021*). Pertumbuhannya pun menunjukkan angka yang positif dari waktu ke waktu, sebab memiliki potensi dan peluang yang sangat besar, mengingat Negara ini mempunyai penduduk muslim terbesar di dunia. Pasar *fintech syariah* di Indonesia mencapai Rp. 41,7 triliun atau US\$ 2,9 miliar. Selain itu, *fintech syariah* juga menghadapi permasalahan dan tantangan dalam perkembangannya seperti, masih kurangnya *instrument* kebijakan yang mengatur proses kerja, ketersediaan sumber daya manusia, resiko keamanan yang tinggi dan belum menjangkau ke konsumen kelas bawah (Rusydia, 2018).

*Fintech Syariah* sendiri memiliki 13 perusahaan tetapi 6 perusahaan *fintech syariah* yang fokus pada pembiayaan untuk UMKM. Salah satunya adalah PT Alami Fintek Sharia sebuah perusahaan yang diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dan juga Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI) sebagai layanan pinjam meminjam uang berbasis teknologi informasi berdasarkan prinsip syariah. PT Alami Fintek Sharia yang beroperasi pada tahun 2019 yang didirikan oleh Profesional muda yang bersemangat memajukan industri keuangan

syariah. Kini Alami telah mendukung UMKM dengan total pendanaan mencapai 7.518 Nasabah per desember 2021. Alami juga telah menciptakan 12.000 lapangan kerja formal dan 12.000 lapangan kerja non-formal melalui pembiayaan industri penyalur tenaga kerja. Selain itu, Alami sendiri adalah perusahaan *P2P Lending* syariah yang memberikan layanan keuangan berdasarkan prinsip syariah yang mempertemukan pemberi dengan penerima pembiayaan tanpa bertatap muka. Untuk melakukan pembiayaan biasanya melakukan kontrak akad. PT Alami yang berdiri sejak 2019 dengan tujuan untuk melakukan perubahan industri keuangan syariah dengan teknologi yang semakin berkembang. Sejak berdiri hingga saat ini jumlah pendana aktif mencapai 10644 Nasabah sebagai *lender*, kemudian jumlah penerima pendanaan 1504 Nasabah sebagai *borrower*, lalu Akumulasi pendanaan sebesar Rp.4,4 T dan Total *Outstanding* Pendanaan sebesar Rp. 472,6M. Teknologi telah menganalisa ratusan data untuk menghasilkan pembiayaan yang memiliki kualitas dan kredibilitas yang baik. Menjadikan para pihak lebih efisien, akurat dan transparan dalam proses pembiayaan syariah. Sejak awal dibentuk, Alami patuh dengan ketentuan *regulator* yang berlaku dengan pencatatan model bisnis *aggregator* dan juga pendaftaran model bisnis P2P. Alami juga terdaftar dengan kementerian komunikasi dan informasi.

Berdasarkan uraian diatas penulis merasa tertarik untuk melakukan penelitian tentang upaya pengembangan UMKM melalui *fintech syariah* khususnya pada perusahaan PT. ALAMI FINTEK SHARIA ditengah wabah *covid-19*. Adapun tujuan dalam penelitian yaitu untuk mengetahui perkembangan

*fintech syariah* di Indonesia dan upaya pengembangan UMKM melalui *fintech syariah* ditengah wabah *covid-19*.

### 1.1 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang diatas, maka dapat diuraikan untuk penelitian ini adalah Bagaimana peran *Fintech Syariah* pada pengembangan UMKM ?

### 1.2 Tujuan dan Manfaat Penelitian

#### 1.2.1 Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui bagaimana peran *fintech syariah* pada pengembangan UMKM

#### 1.3.2 Manfaat Penelitian


Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat bagi berbagai pihak. Adapun manfaat serta kegunaan penelitian yang dilakukan adalah sebagai berikut :

##### a. Manfaat Teoritis

1. Bagi Perguruan Tinggi, Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi dokumen akademik yang berguna untuk dijadikan bahan bagi peneliti selanjutnya.
2. Bagi Peneliti Selanjutnya, Hasil penelitian ini diharapkan dapat dijadikan acuan atau sumber tentang pengembangan UMKM melalui *Fintech Syariah*

b. Manfaat Praktis

1. Bagi Penulis, Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi sarana media pembelajaran dan pengetahuan yang berkaitan dengan masalah yang diteliti
2. Bagi pelaku UMKM, Hasil penelitian ini dapat memberikan bahan masukan atau pertimbangan kepada para pelaku UMKM untuk selalu mengembangkan usahanya dengan memanfaatkan teknologi yang ada.
3. Bagi Perusahaan, Hasil penelitian ini dapat diharapkan dapat menjadi bahan evaluasi untuk dapat terus mendukung para pelaku UMKM dalam mengembangkan usahanya,



## BAB V

### SIMPULAN DAN SARAN

#### 5.1 Simpulan

Berdasarkan penelitian yang sudah dilakukan dan mengumpulkan data-data yang sudah didapatkan serta menemukan beberapa temuan-temuan yang dijadikan sebagai pembahasan pada BAB IV, maka dapat ditarik kesimpulan bahwa objek PT Alami Fintek Syariah memiliki peran positif sebagai berikut :

1. Fintech Syariah memberikan dampak positif bagi pengembangan UMKM dengan memberikan bantuan modal usaha. Dengan memberikan bantuan modal usaha kepada pelaku UMKM yang dapat dijadikan sebagai pengembangan usaha dan mempertahankan usahanya.
2. Penyaluran Modal Usaha yang diberikan kepada pelaku UMKM dapat dipergunakan sebagai peningkatan kualitas produk, peningkatan jumlah pelanggan, peningkatan penjualan dan peningkatan keuntungan. Hal ini dapat membantu sedikit demi sedikit memulihkan perekonomiannya yang sempat menurun karena terjadinya covid-19, selain itu pelaku UMKM harus selalu memberikan inovasi terbaru kepada produknya agar pelanggan atau konsumen kembali lagi ke toko mereka dan UMKM tetap harus melakukan pemasaran produk mereka kembali dengan berbagai cara dan memanfaatkan teknologi yang semakin canggih. Dengan memanfaatkan bantuan yang diberikan oleh PT

Alami Fintek Sharia, UMKM dapat mengalami pengembangan UMKM dan berujung pada perubahan perekonomian.

## 5.2 Keterbatasan

Keterbatasan dari penelitian ini adalah sebagai berikut

1. Tidak dapat melakukan penelitian secara langsung kepada PT Alami Fintek Sharia dan juga mengatur jadwal zoom yang sulit karena padatnya jadwal informan.
2. Penelitian ini juga terbatas karena menggunakan data primer melalui metode kualitatif dan wawancara secara mendalam. Penelitian ini adalah subjektivitas peneliti. Penelitian ini tergantung pada interpretasi terhadap makna yang tersirat dalam wawancara.

## 5.3 Saran

Saran dari penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Untuk peneliti selanjutnya disarankan untuk membahas isu-isu yang terbaru terkait fintech syariah dengan mencari fenomena yang terbaru agar tidak tertinggal dengan yang sedang terjadi.
2. Untuk mengurangi hal tersebut, data yang didapat mampu melakukan perbandingan dengan fakta dari informan yang berbeda untuk mencari kebenaran dan memastikan keakuratan data dari sumber yang berbeda.

**DAFTAR PUSTAKA**

- Alwi, A. B. (2018). *Pembiayaan Berbasis Teknologi Informasi (Fintech) yang berdasarkan syariah*. <http://dx.doi.org/10.15642/alqanun.2018.21.2.255-271>
- Anoraga, P. (2007). *Pengantar Bisnis: Pendekatan Bisnis Dalam Era Globalisasi*. [http://uilis.unsyiah.ac.id/uilis/index.php?p=show\\_detail&id=74182](http://uilis.unsyiah.ac.id/uilis/index.php?p=show_detail&id=74182)
- Ariwibawa, D. (2016). *Pengaruh Literasi Keuangan Terhadap Kinerja dan Keberlangsungan UMKM Di Jawa Tengah*. <https://doi.org/10.20885/jsb.vol20.iss1.art1>
- Armstrong, K. dan. (2014). *Manajemen Pemasaran*.
- Badan Pusat Statistik. (2010). <https://www.bps.go.id/subject/35/usaha-mikro-kecil.html>
- Bank Indonesia. (2017). *Peraturan Bank Indonesia Nomor 19/10/2017 Tentang Penerapan Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme Bagi Penyedia Jasa Sistem Pembayaran Selain Bank dan Penyelenggara Kegiatan Usaha Penukaran Valuta Asing Bukan Bank*.
- Carvalho, L., & Costa, T. (2014). Small and Medium Enterprises (SMEs) and Competitiveness: An Empirical Study. *Journal of Management Studies*.
- Darmawan, A. Pupung, E. A. N. C. dan M. N. 2. (2018). *Konsepsi Model Fintech Syariah Guna Mengembangkan Umkm Berbasis Pemanfaatan Dan Pengolahan Sampah*.
- David Wijaya. (2018). *Akuntansi UMKM*.
- Dewan Syariah Nasional. (2018). *Fatwa Dewan Syariah Nasional-Majelis Ulama Indonesia NO:117/DSN-MUI/II/2018*. 6–14. <https://dsnmu.or.id/category/fatwa/>
- Hasil Pencarian - KBBI Daring*. (n.d.-a). Retrieved August 4, 2023, from <https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/modal>
- Hasil Pencarian - KBBI Daring*. (n.d.-b). Retrieved August 4, 2023, from <https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/pengembangan>
- Impact Report 2021 - ALAMI Sharia*. (n.d.). Retrieved August 7, 2023, from <https://alamisharia.co.id/impact-report/impact-report-2021/>
- Indonesia, P. R. (1999). UU No. 8 Tahun 1999 Perlindungan Konsumen. *UU No 8 Tahun 1999 Perlindungan Konsumen*, 1–6. <https://jdih.go.id/search/pusat/detail/832971>
- Linzyy Pratami Putri, I. C. (2020). *Peran Financial Technology dalam membantu*

- UMKM di Tengah Pandemi Covid-19.*  
<https://jurnal.umsu.ac.id/index.php/ekawan/article/view/7094>
- Malik, T. (2008). *Pengaruh Pemberian Kredit Kepada Sektor Usaha Mikro, Kecil, Dan Menengah Terhadap Kinerja Keuangan Perbankan.*
- Mashuri, M., & Mardianis, N. (2020). Pengaruh Jumlah Pelanggan Terhadap Tingkat Profitabilitas Pada Perusahaan Daerah Air Minum Di Kota Bengkulu. *JAS (Jurnal Akuntansi Syariah)*, 4(1), 83–94. <https://doi.org/10.46367/jas.v4i1.220>
- Miles, M. B. & Huberman, M. (1992). *Analisis Data Kualitatif.*
- Muheramtohad, S. (2017). Peran Lembaga Keuangan Syariah dalam Pemberdayaan UMKM di Indonesia. *MUQTASID Jurnal Ekonomi Dan Perbankan Syariah*, 8(1), 95. <https://doi.org/10.18326/muqtasid.v8i1.95-113>
- Otoritas Jasa Keuangan (OJK). (2013). Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Republik Indonesia No 1/POJK.07/2013. *Peraturan Otoritas Jasa Keuangan.*  
[https://www.ojk.go.id/id/regulasi/Documents/Pages/POJK-tentang-Perlindungan-Konsumen-Sektor-Jasa-Keuangan/POJK\\_1\\_-\\_2013.pdf](https://www.ojk.go.id/id/regulasi/Documents/Pages/POJK-tentang-Perlindungan-Konsumen-Sektor-Jasa-Keuangan/POJK_1_-_2013.pdf)
- Otoritas Jasa Keuangan (OJK). (2022). Pojk Nomor 11 /Pojk.03/2022. *Peraturan Otoritas Jasa Keuangan.*
- Pemerintah. (2012). Peraturan Pemerintah Nomor 82 tahun. *Peraturan Pemerintah, Kolisch 1996*, 49–56.
- Perkembangan Fintech Syariah di Indonesia - Akuntansi UII.* (n.d.). Retrieved August 4, 2023, from <https://accounting.uii.ac.id/perkembangan-fintech-syariah-di-indonesia/>
- Poerdarminta, W. (2002). *Kamus Umum Bahasa Indonesia.*
- Putri, I. S., Hayati, S., & Friantin, E. (2021). *Dosen Progd D-3 Akuntansi , Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Adi Unggul Bhirawa Perkembangan Perbankan fintech Perkembangan Perbankan Syariah berbasis Fintech di Indonesia.* 6(1), 47–52.
- Rahmawati, L., Dwi Rahayu, D., Nivanty, H., Lutfiah, W., Prodi, M., Sunan, U., & Surabaya, A. (n.d.). *FINTECH SYARIAH : MANFAAT DAN PROBLEMATIKA PENERAPAN PADA UMKM.* <https://doi.org/10.36778/jesya.v3i1.132>
- Republik Indonesia. (2008). Undang-Undang tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. *Bi.Go.Id, September*, 1–2.  
<https://peraturan.bpk.go.id/Home/Details/37589/uu-no-11-tahun-2008>
- Rinaldi, A. (2020). *Potensi Fintech Syariah di Desa Terhadap Pengembangan UMKM.* <https://jimfeb.ub.ac.id/index.php/jimfeb/article/download/7023/6052>

- Rusydiana. (2018). *How to Develop Sharia Fintech Industry in Indonesia? Interpretive Structural Model Approach*.
- Sadari, S & Hakim, A. (2019). Revitalisasi Keuangan Inklusif Dalam Sistem Perbankan Syariah di Era Financial Technology. *Ekonomi Islam, Keuangan Dan Perbankan ISLAM*. <https://doi.org/10.51275/zhafir.v1i1.126>
- Sugiyono. (2012). *Memahami Penelitian Kualitatif*.
- Sugiyono. (2017). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*.
- Sugiyono. (2018). *Metode Penelitian Kuantitatif*.
- Tentang ALAMI - ALAMI Sharia. (n.d.). Retrieved August 4, 2023, from <https://alamisharia.co.id/tentang-alami/>
- Trimulato, T. (2020). Pengembangan UMKM Melalui Fintech Syariah di Tengah Wabah Covid-19. *Al Iqtishadiyah Jurnal Ekonomi Syariah Dan Hukum Ekonomi Syariah*, 6(2), 64. <https://doi.org/10.31602/iqt.v6i2.3867>
- Wahyudiati, D. (2018). *Pengaruh Aspek Keuangan Dan Kompetensi Sumber Daya Manusia (SDM) Terhadap Kinerja Usaha Mikro Kecil Dan Menengah (UMKM) Di Desa Kasongan*. <https://journal.student.uny.ac.id/ojs/index.php/profita/article/view/13761>
- Wijaya, R. Y. (n.d.). *AFSI: Bisnis fintech syariah tersengat pandemi corona*. Retrieved August 7, 2023, from <https://keuangan.kontan.co.id/news/afsi-bisnis-fintech-syariah-tersengat-pandemi-corona>
- Winarto, W. A. (2020). *Peran Fintech dalam Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM)*. <https://doi.org/10.36778/jesya.v3i1.132>
- Wiyono, T. (2020). *Mekanisme dan Layanan peer to peer lending syariah prespektif ekonomi islam*. <http://etheses.iainponorogo.ac.id/id/eprint/9840>
- Yuda, D. (2021). *Analisis Tingkat Pengetahuan Pelaku Usaha Mikro Kecil Dan Menengah (UMKM) Terhadap Financial Technology (Fintech) Syariah Di Kota Pekanbaru*. [https://repository.uir.ac.id/6290/%0Ahttps://repository.uir.ac.id/6290/1/DELVIR A YUDA.pdf](https://repository.uir.ac.id/6290/%0Ahttps://repository.uir.ac.id/6290/1/DELVIR%20A%20YUDA.pdf)
- Zaenal, A. (2012). *UMKM Sebagai tulang Punggung Perekonomian Nasional*. (p. 45).